BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
Jl. Pemuda No. 14 Kel. Matawai, Kec. Kota Waingapu
Laman : *sumbatimur.bawaslu.go.id*

Nomor : 004/PM.00.02/K.NT-19/1/2024
Lempiran : -
Perihal : Imbauan Kampanye Rapat Umum

Waingapu, 23 Januari 2024

Kepada
YTH. Pimpinan Partai Politik
Se Kabupaten Sumba Timur
di –
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
b. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
c. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode rapat umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sumba Timur.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan rapat umum tahapan kampanye Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur menghimbau partai politik peserta pemilu hal-hal sebagai berikut:

1. Agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Khususnya pasal 275 ayat 1 huruf g mengatakan Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana dimaksud dalam pasa 267 dapat dilakukan melalui rapat umum;
2. Agar memperhatikan ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

a. Pasal 46 ayat 4 : Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah didaerah setempat;
b. Pasal 47 ayat 1 : Petugas Kampanye Pemilu Rapat Umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
c. Pasal 47 ayat 3 : pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan juga salinannya kepada : a. KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
d. Pasal 47 ayat 4 : pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup informasi : a. Hari, b. tanggal, c. jam, d. tempat kegiatan, e. nama pembicara, f. tema materi kampanye pemilu, g. pelaksana kampanye pemilu dan/atau tim kampanye pemilu, h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kenderaan bermotor, dan 1. Penananggung jawab;
e. Pasal 47 ayat 5 : petugas kampanye pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga kampanye pemilu kecuali dilokasi terlarang sesuai ketentuan dalam peraturan komisi ini dan Peraturan Perundang-Undangan terkait;
f. Pasal 48 : peserta kampanye pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai lalulintas.

III. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada tahapan kampanye rapat umum, maka Bawaslu Kabupaten Sumba Timur menghimbau kepada pimpinan partai politik se-Kabupaten Sumba Timur untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a. Mematuhi Keputusan KPU Kabupaten Sumba Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sumba Timur;
b. Mematuhi larangan dalam kampanye sesuai ketentuan pasal 280 ayat 1, 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Mematuhi ketentuan terkait materi kampanye sesuai pasal 274 Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta pasal 22, 23, dan 24 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Ketua

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA

Hine Mehang Patalu, S.E

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner